



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Melak, 05 September 2002, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. P. Antasari, Rt. 21, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Pemohon I

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di P. Antasari, Rt. 21, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw dengan dalil-dalil pada sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2017 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Xxxxx dan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun (Samarinda, 04 Juli 2018);

7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Melak, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu, orang tua para Pemohon dan para Pemohon khawatir jika pernikahan dicatatkan kantor Urusan Agama para Pemohon tidak bisa melanjutkan sekolahnya, sehingga Para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*)
- Bahwa para Pemohon mencabut posita ke 4 (empat) karena sebelum menikah para Pemohon sudah melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon I saat ini sudah selesai sekolah SMA dan Pemohon II akan mengikuti ujian paket C.

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saat ini belum bekerja.
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari para Pemohon adalah kedua orang tua para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon saat ini diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan sehat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat-surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK Xxxxx, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Pemohon I, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK Xxxxx, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Pemohon II, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas Xxxxx yang dikeluarkan oleh rumah sakit Dirgahayu Samarinda, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5.
6. Print foto Aqiqah anak para Pemohon telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6.

b. Saksi-saksi :

1. Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Inspektorat Daerah Kutai Barat, tempat tinggal di Jl. P. Antasari, Rt. 21,

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2017 di Kecamatan Samarinda Ilir.
- Bahwa saksi datang waktu acara pernikahan tersebut.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu sehingga saksi dan para Pemohon khawatir jika pernikahannya dicatatkan kantor Urusan Agama para Pemohon tidak bisa melanjutkan sekolahnya
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam masjid yang bernama Xxxxx.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayahnya sendiri;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxx sekarang berada dalam asuhan para Pemohon dan dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi yang membantu biaya keperluan para Pemohon dan anak para Pemohon saat ini.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, ASN, bertempat tinggal di J. KS. Tubun RT 10 Kecamatan Melak Ilir, Kabupaten Kutai Barat, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2017 di Kecamatan Samarinda Ilir.
- Bahwa saksi datang waktu acara pernikahan tersebut karena Saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu sehingga saksi dan para Pemohon khawatir jika pernikah nya dicatatkan kantor Urusan Agama para Pemohon tidak bisa melanjutkan sekolahnya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam masjid yang bernama Xxxxx.
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx yang merupakan saudara ipar saksi.
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxx sekarang berada dalam asuhan para Pemohon dan dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi juga membantu biaya keperluan para Pemohon dan anak para Pemohon saat ini.

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2017 di Kecamatan Samarinda Ilir dan penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu sehingga saksi dan para Pemohon khawatir jika pernikahannya dicatatkan kantor Urusan Agama para Pemohon tidak bisa melanjutkan sekolahnya, yang bertindak sebagai Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang XXXXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon I saat ini berusia umur 17 tahun II bulan, sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun 8 bulan, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" *in casu* keduanya masih belum dewasa dan cakap hukum dalam bertindak sebagai pihak di pengadilan. Namun karena perkara yang dimohonkan para pihak ialah mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, maka terhadap pertimbangan cakap atau tidaknya para Pemohon akan dipertimbangkan berbarengan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1)

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah lulus SMA dan Pemohon II telah lulus SMP.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 18 November 2017 di Kecamatan Samarinda Ilir.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu sehingga saksi dan para Pemohon khawatir jika pernikahan nya dicatatkan kantor Urusan Agama para Pemohon tidak bisa melanjutkan sekolahnya.
- Bahwa para Pemohon sekarang telah di karunia 1 orang anak bernama Xxxxx.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat Mahram ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Xxxxx sekarang berada dalam asuhan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa "kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". (H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدَعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحْتَهُ وَشُرُوطَهُ
(فتح المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa,

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 18 November 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir. Hal tersebut pula diperkuat dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang 3 Tahun tahun tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) Ijab dan Kabul, oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa syarat umur pada waktu di laksanakan pernikahan berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun sedangkan pada waktu dilaksanakan perkawainan pada tahun 2017 Pemohon I masih berusia 14 tahun dan Pemohon II berusia 15 tahun sehingga para Pemohon tidak memenuhi syarat umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena *in casu* adalah Permohonan Isbat nikah yang untuk mengesahkan pernikahan yang pada masa lampau, disisi lain tidak bisa dilakukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap pernikahan yang dilaksanakan di masa lampau maka majelis hakim akan mempertimbangkan alasan para Pemohon melangsungkan perkawinan dibawah umur bersama putusan ini.

Menimbang, menimbang bahwa telah terbukti alasan Pemohon melangsungkan pernikahan di bawah umur adalah karena karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu sehingga orang tua para Pemohon dan para Pemohon khawatir jika pernikahnya dicatatkan kantor Urusan Agama para Pemohon tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Oleh karena itu berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dimana pendidikan adalah modal utama seseorang dalam menjalani kehidupannya dan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kepentingan janin yang ada dalam kandungan. Berdasarkan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan." Mudharat yang dimaksud diatas diantaranya adalah kelahiran anak yang dikandung Pemohon II tanpa adanya ayah yang memiliki status hukum yang sah yang selanjutnya akan berdampak terhadap terbaikannya hak-hak anak tersebut, seperti hak nasab, wali, waris dan lain sebagainya. Mudharat lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan kedua orangtuanya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menerima alasan para Pemohon menikah dibawah umur sebagai alasan sangat mendesak sehingga ketentuan dapat disimpangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya:"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" oleh karena Pemohonan Isbat nikah para Pemohon telah dikabulkan Maka hakim menilai bahwa para Pemohon sudah memiliki kecakapan hukum atau sudah dewasa sehingga dapat mencatatkan pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sendawar Nomor W17-A12/547/HK.05/7/2020, Penggugat telah dikabulkan untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun 2020.

Mengingat:

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 49 Huruf a, 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
2. Pasal 308 (1) dan 309, 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg,
3. Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3, 14 KHI, serta segala pendapat fiqih dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2017 di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp0.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	356.000,00
(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	